



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/3867-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari SPS MUTIARA Nomor : 058/SPS-MUT/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Nur Mulia Zactan
Alamat : Kota Bekasi
Akta Notaris : No.03 Tanggal 11 Agustus 2021
Nomor SK Kemenkumham : AHU-0018924.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 11 Agustus 2021
Nama Asal Satuan : KB MUTIARA
Nama Baru Satuan : SPS MUTIARA
Alamat Satuan : Jl. Dewi Sartika Gg. Manggis No. 36 A Rt.003 Rw.005 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Komariah

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 20 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011